



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE BPK PERWAKILAN KEPULAUAN RIAU DAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI KEPULAUAN RIAU
TANGGAL 20—22 MEI 2021
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2020—2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.” Besaran DAK yang terdiri dari DAK Fisik dan Nonfisik ditetapkan setiap tahun dalam APBN untuk setiap provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Selama periode 2017—2020, anggaran DAK meningkat setiap tahunnya dari sebesar Rp173,45 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp202,53 triliun pada 2020 dengan proporsi DAK fisik lebih kecil daripada DAK nonfisik setiap tahunnya. Dalam APBN 2021 DAK dialokasikan sebesar Rp196,42 triliun dengan rincian yaitu DAK fisik sebesar Rp65,25 triliun dan DAK Nonfisik Rp131,18 triliun. Di sisi lain, realisasi DAK pada periode 2017—2019 selalu lebih rendah daripada anggarannya.

Di samping itu, hasil pemeriksaan pada Pemerintah Pusat dan Daerah yang dilakukan setiap tahun oleh BPK RI menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait dengan DAK. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dimaksud juga termasuk di dalamnya terdapat temuan pemeriksaan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Kepulauan Riau, di antaranya tercantum dalam LHP Kepatuhan atas belanja modal infrastruktur, LHP Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, LHP Kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar, dan LHP atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari BPK Perwakilan Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau terkait dengan permasalahan DAK. Dengan masukan dari BPK Perwakilan Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan jawaban atas beberapa pertanyaan yang terkait DAK T.A 2017—2020 di antaranya sebagai berikut.

1. Alokasi anggaran dan realisasi belanja untuk DAK Fisik dan Nonfisik.
2. Mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban DAK Fisik dan Nonfisik.
3. Pemeriksaan khusus/tematik beserta temuan/permasalahan yang signifikan dan berulang terkait DAK Fisik dan Nonfisik.
4. Tindak lanjut rekomendasi atas temuan pemeriksaan.
5. Dampak beserta kendala/hambatan terkait alokasi DAK Fisik dan Nonfisik.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Masalah

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI setiap tahun menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penggunaan DAK Fisik dan Nonfisik. Hasil Pemeriksaan untuk TA 2017—2019 pada Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Kepulauan Riau masih ditemukan adanya permasalahan terkait penggunaan DAK dan di antaranya menjadi temuan berulang. Lebih lanjut, dalam pemeriksaannya terhadap DAK, BPK RI selalu menemukan permasalahan penggunaan DAK tidak sesuai ketentuan. Masukan dari BPK Perwakilan Kepulauan Riau terkait dengan permasalahan DAK tersebut diharapkan dapat menambah informasi yang lengkap dan utuh untuk BAKN DPR RI dalam melakukan penelaahan.

B. Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Pertemuan dengan BPK Perwakilan Kepulauan Riau dihadiri oleh:

1. Kepala Perwakilan
2. Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Keuangan Negara V
3. Kepala Sub Auditorat Perwakilan
4. Kepala Sub Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Keuangan Negara
5. Pemeriksa Madya

Dalam kegiatan kunjungan ke Provinsi Kepulauan Riau, BAKN DPR RI mendapatkan masukan dari BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan DAK. Pada periode tahun anggaran 2017—2020 tingkat realisasi anggaran belanja yang bersumber dari DAK adalah 95,51%. Tingkat penyerapan DAK tersebut apabila dilihat dari jenis DAK Fisik atau Non Fisik masing-masing adalah 92,06% dan 98,52%. Tingginya penyerapan itu menunjukkan bahwa DAK telah menghasilkan target output yang diharapkan.

Meskipun realisasi anggaran belanja yang bersumber dari DAK sudah baik, namun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK masih terdapat permasalahan berulang terkait DAK. Permasalahan terkait DAK Fisik yang menjadi temuan berulang adalah antara lain hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi kontrak; dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda keterlambatan. Sedangkan permasalahan yang berulang terkait penggunaan DAK Nonfisik adalah penatausahaan pelaksanaan kegiatan/program yang kurang tertib.

Kendala dalam penyelesaian permasalahan DAK Fisik adalah pengawasan yang kurang memadai terhadap pelaksanaan paket pekerjaan fisik. Sedangkan kendala dalam penyelesaian permasalahan DAK Nonfisik, diantaranya pengawasan terhadap penatausahaan pelaksanaan kegiatan/program kegiatan yang tidak optimal, serta kapasitas SDM pengelola DAK Nonfisik, dalam hal ini dana BOS, yang belum memadai.

Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam realisasi belanja DAK Fisik lain.

- a. Penerbitan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis penggunaan DAK oleh Pemerintah Pusat terlambat. Kondisi ini mengakibatkan serapan DAK menjadi lambat dan berpotensi tidak dapat terserap di tahun anggaran berjalan;
- b. Harga pengadaan barang dan jasa yang disepakati pemerintah daerah dan penyedia barang dan jasa lebih rendah daripada pagu anggaran yang telah ditetapkan;
- c. Adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan yang terpasang dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak. Hal tersebut mengakibatkan pembayaran terhadap pekerjaan fisik tersebut disesuaikan dengan pekerjaan yang telah diselesaikan, dan bukan sebesar nilai kontrak yang telah dibuat; dan
- d. Pengadaan barang dan jasa tidak dapat dilakukan salah satunya karena, kurangnya peminat dari penyedia untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa karena harga yang ditawarkan oleh pemerintah daerah terlalu rendah/ atau barang atau jasa yang sesuai dengan spesifikasi tidak ada di e-katalog.

Sedangkan salah satu faktor penyebab DAK Nonfisik tidak terealisasi sesuai anggaran adalah penggunaan proyeksi kebutuhan dana pada saat

perencanaan DAK Non fisik, sehingga terdapat DAK Non fisik yang lebih atau kurang salur. Sebagaimana diatur dalam PMK No 50 Tahun 2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, kementerian teknis akan melakukan verifikasi atas realisasi penggunaan DAK Nonfisik di daerah. Apabila terdapat kurang atau lebih salur, maka akan diperhitungkan pada penyaluran periode berikutnya.

C. Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau

Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dihadiri oleh:

1. Sekertaris Daerah dan Asisten II Provinsi Kepulauan Riau.
2. Sekertaris Daerah Kabupaten Karimun.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Anambas.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Pinang.
6. Asisten II Kabupaten Lingga.
7. Inspektorat Daerah Kota Batam

Dalam kegiatan kunjungan ke Provinsi Kepulauan Riau ini, BAKN DPR RI meminta masukan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau mulai dari mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban DAK.

Pemerintah Daerah mengajukan usulan anggaran DAK melalui proposal sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Salah satu faktor yang menyebabkan pengajuan proposal dari Pemerintah Daerah tidak diterima oleh Pemerintah Pusat karena dianggap tidak memenuhi syarat atau dianggap tidak sejalan dengan prioritas nasional. Pemerintah daerah perlu menyampaikan hal apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam pengusulan tersebut serta permasalahan terkait DAK. Adapun petunjuk lebih lanjut terkait alokasi DAK diatur oleh kementerian dan lembaga teknis pada masing-masing bidang.

Di samping itu, masih terdapat temuan berulang terkait dengan DAK pada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau, di antaranya terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai berikut.

- Pembukuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMAN/SMKN/SLBN Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik belum memadai.
- Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, seperti pada OPD Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Kekurangan Volume Pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, seperti Pekerjaan Pembangunan Jalan Genting

Air Bini Kecamatan Siantan Selatan dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rewak Kusik Kecamatan Jemaja.

- Kekurangan Volume Pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, seperti Pekerjaan Peningkatan Jalan Senempek; Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Semalir; dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kawasan Sport Centre Lingga.
- Kekurangan Volume dan denda keterlambatan belum dikenakan di lingkungan Pemerintah Kota Batam, seperti Pekerjaan Pembangunan Pelantar Beton Sekanak Raya pada Dinas Perhubungan dan Lima Paket Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
- Kekurangan Volume Pekerjaan dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan belum dipungut pada Kontrak Pekerjaan Revitalisasi Pasar Potong Lembu di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- Dua Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru secara swakelola pada Dinas Pendidikan tidak sesuai spesifikasi dan Kurang Volume, yang dibiayai oleh DAK reguler bidang pendidikan Sekolah Dasar; serta Dua Paket Pembangunan Puskesmas dan Sarana Prasarana serta Jaringan PLN Puskesmas pada Dinas Kesehatan tidak sesuai spesifikasi dan Kurang Volume, yang dibiayai oleh DAK afirmasi bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- Pelaksanaan pekerjaan renovasi berat maupun pembangunan baru atas enam puskesmas yang bersumber dari DAK bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna mengalami keterlambatan dengan potensi denda.

D. Jadwal Kegiatan

Adapun kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke BPK Perwakilan Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau dilaksanakan pada tanggal 20—22 Mei 2021.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

A. Kesimpulan dari Pertemuan dengan BPK Perwakilan Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau

Adapun kesimpulan dari pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebagai berikut.

1. Pada periode tahun anggaran 2017—2020 tingkat realisasi anggaran belanja yang bersumber dari DAK adalah 95,51%. Tingkat penyerapan DAK tersebut apabila dilihat dari jenis DAK Fisik atau Non Fisik masing-masing adalah 92,06% dan 98,52%. Tingginya penyerapan itu menunjukkan bahwa DAK telah menghasilkan target output yang diharapkan.

2. Meskipun realisasi anggaran belanja yang bersumber dari DAK sudah baik, namun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK masih terdapat permasalahan berulang terkait DAK.
Permasalahan terkait DAK Fisik yang menjadi temuan berulang adalah antara lain hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi kontrak; dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda keterlambatan. Sedangkan permasalahan yang berulang terkait penggunaan DAK Nonfisik adalah penatausahaan pelaksanaan kegiatan/program yang kurang tertib.
3. Kendala dalam penyelesaian permasalahan DAK Fisik adalah pengawasan yang kurang memadai terhadap pelaksanaan paket pekerjaan fisik. Sedangkan kendala dalam penyelesaian permasalahan DAK Nonfisik, diantaranya pengawasan terhadap penatausahaan pelaksanaan kegiatan/program kegiatan yang tidak optimal, serta kapasitas SDM pengelola DAK Nonfisik, dalam hal ini dana BOS, yang belum memadai.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam realisasi belanja DAK Fisik antara lain.
 - a. Penerbitan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis penggunaan DAK oleh Pemerintah Pusat terlambat. Kondisi ini mengakibatkan serapan DAK menjadi lambat dan berpotensi tidak dapat terserap di tahun anggaran berjalan;
 - b. Harga pengadaan barang dan jasa yang disepakati pemerintah daerah dan penyedia barang dan jasa lebih rendah daripada pagu anggaran yang telah ditetapkan;
 - c. Adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan yang terpasang dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak. Hal tersebut mengakibatkan pembayaran terhadap pekerjaan fisik tersebut disesuaikan dengan pekerjaan yang telah diselesaikan, dan bukan sebesar nilai kontrak yang telah dibuat; dan
 - d. Pengadaan barang dan jasa tidak dapat dilakukan salah satunya karena, kurangnya peminat dari penyedia untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa karena harga yang ditawarkan oleh pemerintah daerah terlalu rendah/ atau barang atau jasa yang sesuai dengan spesifikasi tidak ada di e-katalog.

Sedangkan salah satu faktor penyebab DAK Nonfisik tidak terealisasi sesuai anggaran adalah penggunaan proyeksi kebutuhan dana pada saat perencanaan DAK Non fisik, sehingga terdapat DAK Non fisik yang lebih atau kurang salur. Sebagaimana diatur dalam PMK No 50 Tahun 2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, kementerian teknis akan melakukan verifikasi atas realisasi penggunaan DAK Nonfisik di daerah. Apabila terdapat kurang atau lebih salur, maka akan diperhitungkan pada penyaluran periode berikutnya.

5. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka perbaikan adalah
 - a. Juknis/Juklak DAK dari Kementerian seharusnya dikeluarkan pada awal tahun anggaran pelaksanaan;
 - b. Monitoring dan evaluasi dari internal pemerintah daerah perlu ditingkatkan, sehingga memastikan pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui DAK telah sesuai dengan kontrak yang telah dibuat; dan
 - c. Meningkatkan kemampuan pengelola DAK Nonfisik terutama pengelola dana BOS di sekolah terkait dengan penatausahaan Dana BOS di sekolah.

B. Saran/Rekomendasi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

Adapun saran dari BAKN DPR RI yaitu sebagai berikut.

1. BAKN DPR RI memandang perlu adanya penelaahan lebih mendalam terkait dengan kesesuaian alokasi yang diusulkan pemerintah daerah hingga menjadi anggaran tahun berjalan dan juga realisasi belanja atas DAK mulai dari mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
2. BAKN DPR RI memandang perlu adanya perhatian yang lebih serius terkait dengan adanya temuan/permasalahan berulang terkait DAK termasuk penyebab timbulnya temuan seperti adanya keterlambatan maupun perubahan kebijakan juklak/juknis kegiatan DAK.
3. BAKN DPR RI mendorong BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pemeriksaan tematik secara khusus yang terkait dengan anggaran DAK, baik itu pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.
4. BAKN DPR RI memandang perlu adanya peningkatan komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pembahasan usulan dan permasalahan daerah terkait DAK.
5. BAKN DPR RI memandang perlu adanya peningkatan monitoring dan evaluasi oleh pihak yang berwenang agar dapat memastikan pelaksanaan kegiatan DAK telah sesuai dan mengetahui kendala teknis dalam pelaksanaannya.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung masukan dan pandangan dari BPK Perwakilan Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau terkait DAK. Dengan adanya pertemuan ini dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas kebijakan pemerintah pusat terkait DAK.